BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Jalan D.I. Panjaitan No. 6, Kec. Baolan
Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id
Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 406/PM.00.02/K.ST-13/11/2023 Tolitoli, 03 November 2023
Sifat : BIASA
Lamp. : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sehubungan dengan akan ditetapkannya Daftar Calon Tetap pada Tanggal 03 November 2023, Bawaslu Kabupaten Tolitoli menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang menyebutkan "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 17** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur hal-hal sebagai berikut :

   Pasal 17

   (4) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.

   (5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan :

   Pasal 26

   (4) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka;
c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
e. Media Sosial;
f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
g. rapat umum;
h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 27 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, ***"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang."***
5. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli mengimbau :
   a. Peserta Pemilu dan Tim Kampanye dilarang melakukan aktivitas kampanye mulai tanggal 04 s.d 27 November 2023;
   b. Peserta Pemilu dilarang melakukan penyebaran alat peraga kampanye mulai tanggal 04 s.d 27 November 2023;
   c. Peserta Pemilu diharapkan melakukan penertiban (menurunkan/menanggalkan) secara mandiri alat peraga kampanye yang telah terpasang sebelum tanggal 04 November 2023 dan dapat memasang kembali pada masa kampanye yaitu mulai tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024.
   d. Peserta Pemilu mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Tolitoli kepada KPU Kabupaten Tolitoli paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolitoli pada tanggal 04 s.d 27 November 2023 akan melakukan upaya penertiban terhadap alat peraga kampanye yang terpasang dengan berkoordinasi dengan instansi terkait secara berjenjang.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

TTD

FAJAR SYADIK

Tembusan Yth:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat

Irpan, SH
Nip.19810422 201001 1 009

LAMPIRAN SURAT
KETUA BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 406/PM.00.02/K.ST-13/11/2023
TANGGAL : 03 NOVEMBER 2023

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN TOLITOLI

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4. PARTAI GOLONGAN KARYA
5. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
6. PARTAI BURUH
7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT
11. PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA
12. PARTAI AMANAT NASIONAL
13. PARTAI BULAN BINTANG
14. PARTAI DEMOKRAT
15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
16. PARTAI PERSATUAN INDONESIA
17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
18. (24) PARTAI UMMAT